

**TEMPAT PEMERIKSAAN TERSANGKA
MENURUT PASAL 112 DAN PASAL 113 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹
Oleh: Jeane Rompas²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tempat pemeriksaan Tersangka menurut Pasal 112 dan Pasal 113 KUHAP dan bagaimana tempat pemeriksaan Tersangka dari sudut Hak Asasi Manusia dari Tersangka. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada dasarnya tempat pemeriksaan Tersangka adalah di kantor dari Penyidik (Pasal 112 KUHAP), tetapi sebagai pengecualian, yaitu jika Tersangka yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka Penyidik itu datang ke tempat kediamannya (Pasal 113 KUHAP). 2. Pasal 113 KUHAP merupakan perwujudan dari sistem *accusatoir* dalam pemeriksaan, di mana sistem ini memandang Tersangka sebagai subjek serta memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang lebih baik terhadap Tersangka dibandingkan sistem *inquisitor* dalam pemeriksaan.

Kata kunci: Tempat Pemeriksaan, Tersangka, Pasal 112 dan Pasal 113, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian yaitu pengaturan mengenai tempat dilakukannya pemeriksaan terhadap Tersangka, yang diatur dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 112 dan Pasal 113 KUHAP. Pasal 112 KUHAP memberikan ketentuan bahwa,

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan

hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.³

Pokok dari ketentuan dalam Pasal 112 KUHAP yaitu tempat pemeriksaan Tersangka yakni di kantor kepolisian dari Penyidik. Pasal 113 KUHAP memberikan pengecualian untuk itu dengan menentukan bahwa, "Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya."⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tempat pemeriksaan Tersangka menurut Pasal 112 dan Pasal 113 KUHAP?
2. Bagaimana tempat pemeriksaan Tersangka dari sudut Hak Asasi Manusia dari Tersangka?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum, yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu penelitian yang menekankan pada sifat hukum sebagai seperangkat norma, yang dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pasal 112 dan Pasal 113 KUHAP

Tempat dilakukannya pemeriksaan terhadap Tersangka merupakan hal penting karena pertama-tama tempat dilakukannya pemeriksaan itu berkenaan dengan *locus delicti*, yaitu "tempat kejahatan atau pelanggaran dilakukan"⁵; atau singkatnya tempat dilakukannya tindak pidana. Tempat dilakukannya pemeriksaan, pada umum di tempat di mana tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), di mana hal ini antara lain terkait dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP di mana dikatakan bahwa Penyidik Polri karena

¹ Artikel skripsi; Pembimbing skripsi: Rudy Regah, SH, MH dan Refly Singal, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; 13071101248

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ R. Subekti dan Tjrotroedibio. 2003. *Kamus Hukum*. Cet.15. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 73.

kewajibannya mempunyai wewenang "melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian".⁶ Jika anggota Polri dari suatu Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, atau Kepolisian Daerah telah melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, umumnya Kepolisian Sektor, Resor, atau Daerah yang bersangkutan yang akan seterusnya melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka.

Tetapi yang menjadi perhatian dalam bagian ini, yaitu tempat dilakukannya pemeriksaan terhadap Tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 113 KUHAP, yaitu dalam Pasal 112 KUHAP ditentukan tempat pemeriksaan Tersangka yaitu di tempat kedudukan Penyidik, sedangkan dalam Pasal 113 KUHAP dibuka kemungkinan dilakukannya pemeriksaan di tempat kediaman Tersangka.

Dalam Pasal 112 KUHAP ditentukan bahwa,

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.⁷

Pokok-pokok yang diatur dalam ayat (1) dari Pasal 112 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Salah satu wewenang Penyidik Polri menurut Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, yaitu "memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi". Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP menjadi dasar dan dijabarkan leboh lanjut dalam Pasal 112 KUHAP. Penyidik

menurut KUHAP memiliki wewenang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dan Saksi oleh karenanya Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Berkenaan dengan Tersangka, yaitu orang yang disangka melakukan tindak pidana, mudah dimengerti bahwa Penyidik memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan karenanya memanggil Tersangka, dan untuk itu Tersangka memiliki kewajiban untuk datang memenuhi panggilan.

Berkenaan dengan Saksi, adanya kewajiban bagi saksi datang memenuhi panggilan Penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal 224 angka 1, di mana keseluruhan bunyi Pasal 224 KUHPidana adalah sebagai berikut,

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.⁸

Pasal 223 ke-1 KUHPidana mengancam pidana terhadap Saksi, Ahli atau Juru Bahasa dalam perkara pidana dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya.

2. Pemanggilan itu dilakukan dengan suatu surat panggilan.

Pemanggilan sudah merupakan suatu alat/upaya paksa. Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal adanya istilah alat-alat paksa atau upaya-upaya paksa. Mengenai alat/upaya paksa dikemukakan oleh Enschede dan Heijder bahwa,

Pada pelbagai bidang demi untuk pelaksanaan tugasnya penguasa memerlukan alat-alat paksa terhadap warganya. ... Juga dalam acara pidana, penguasa dalam anggapan, demi kepentingan umum, dalam melawan terdakwa, tidak mungkin dilakukan tanpa

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁷ *Ibid.*

⁸ Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 94.

memakai alat-alat paksa. Karena penguasa juga di sini tidak terjamin sebelumnya atas bantuan para warganya.⁹

Alat/upaya paksa ini merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam pelaksanaan acara pidana. Acara pidana tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya alat-alat/upaya-upaya paksa ini. Alat/upaya paksa sudah dimulai dengan adanya pemanggilan terhadap Tersangka atau Saksi. Pemanggilan ini sudah merupakan panggilan dalam rangka penyidikan karenanya dalam bentuk surat panggilan resmi.

3. Surat panggilan itu harus berupa surat panggilan yang sah, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, dan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Surat panggilan itu merupakan surat panggilan yang sah, yang standarnya sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Dalam surat panggilan itu harus sudah menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, serta tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan harus diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Selanjutnya, menurut ayat (2) dari Pasal 112 KUHP, orang yang dipanggil itu wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Dalam ayat (2) ini diberikan penegasan mengenai:

1. Orang yang dipanggil sebagai tersangka atau saksi wajib datang kepada Penyidik. Dengan demikian, memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi merupakan suatu kewajiban. Mengenai tempat pemeriksaan, karena dalam rumusan Pasal 112 ayat (2) dikatakan "datang kepada penyidik" berarti tempat pemeriksaan adalah tempat di mana Penyidik berkedudukan, yaitu di kantor dari Penyidik. Dalam Surat Panggilan, umumnya juga sudah ditentukan alamat kantor di mana

tersangka/saksi harus datang dan nama Penyidik kepada siapa tersangka/saksi harus menghadap untuk diperiksa. Praktikanya, Surat Panggilan yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini sudah dalam bentuk formulir (sudah dibakukan), tinggal diisi data-data pada ruang yang tersedia, antara lain ruang untuk alamat kantor Penyidik dan ruang nama Penyidik/Penyidik Pembantu.

2. Jika orang yang dipanggil itu tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Dalam hal seorang tersangka atau saksi tidak datang untuk memenuhi panggilan, maka Penyidik melakukan pemanggilan sekali lagi. Pemanggilan yang kedua ini disertai perintah kepada petugas untuk membawa tersangka atau saksi itu kepada Penyidik. Akibat dari tidak memenuhi panggilan Penyidik bukan hanya berupa dilakukannya pemanggilan sekali lagi disertai perintah untuk membawa tersangka atau saksi.

Jika diperluas sampai pada bidang Hukum Pidana (material), maka menurut hukum bahwa tidak dipatuhinya pemanggilan tersebut, yaitu orang yang dipanggil tidak datang menghadap, maka ini membawa konsekuensi pidana. Sebagai ketentuan pidana yang bersifat umum untuk siapapun juga yang tidak memenuhi atau tidak menuruti perintah pejabat yang berwenang, yaitu Pasal 216 ayat (1) KUHPidana. Dalam pasal ini ditentukan sebagai berikut,

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.¹⁰

⁹ Ch. J. Enschede dan A. Heijder. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Terjemahan R. Achmad Soema Di Praja dari *Beginselen van Strafrecht*. Bandung: Alumni. Hlm. 166.

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit*. Hlm. 91-92.

Dalam Pasal ini antara lain disebut tentang pejabat “yang diberi kuasa untuk mengusut dan memeriksa tindak pidana”. Perbuatan-perbuatan yang diancamkan pidana dalam pasal ini yaitu:

- dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;
- dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut

Salah satu perbuatan yang diancamkan pidana dalam pasal ini adalah dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang diberi kuasa untuk menyidik tindak pidana, yang dapat dipandang mencakup juga perbuatan tidak memenuhi surat panggilan untuk diperiksa yang dikirim oleh Penyidik Polri.

Ketentuan yang khusus ditujukan kepada saksi, yaitu Pasal 224 KUHPidana, yang sudah dikemukakan sebelumnya, yang menentukan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Dari uraian di atas terhadap Pasal 112 KUHP jelas bahwa pada dasarnya tempat dilakukannya pemeriksaan tersangka dan saksi oleh Penyidik adalah di kantor dari Penyidik. Tetapi KUHP juga memberi kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pengecualian terhadap ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) KUHP tersebut.

Dalam pasal berikutnya, yaitu Pasal 113 KUHP, ditentukan bahwa, “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan

pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”¹¹.

Dalam Pasal 113 KUHP ditentukan pengecualian terhadap apa yang ditentukan dalam Pasal 112 KUHP. Menurut Pasal 112 KUHP, Tersangka/Saksi dipanggil untuk datang ke tempat kedudukan Penyidik, sedangkan dalam Pasal 113 dikemukakan pengecualian, yaitu Apabila Tersangka atau Saksi yang dipanggil itu memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. Apabila Penyidik menimbang bahwa alasan yang dikemukakan Tersangka atau Saksi merupakan alasan yang patut dan wajar, maka Penyidik itu datang ke tempat kediaman Tersangka atau Saksi yang bersangkutan.

Apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan “alasan yang patut dan wajar” yang tercantum pada rumusan Pasal 113 KUHP? Dalam bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 113 KUHP, hanya dikatakan “cukup jelas”, sehingga tidak dapat diperoleh keterangan apapun dalam penjelasan pasal tersebut.

Contoh yang paling mudah untuk dikemukakan adalah apabila Tersangka atau Saksi memberikan alasan bahwa dirinya berada dalam keadaan sakit. Ini merupakan alasan yang biasanya paling sering dikemukakan oleh Tersangka atau Saksi untuk menghindari dari pemeriksaan Penyidik.

Dengan tidak ada ketentuan dalam KUHP, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan dan penilaian untuk apakah alasan Tersangka/Saksi itu merupakan alasan patut atau wajar, ataukah merupakan alasan yang tidak patut dan tidak wajar, diserahkan sepenuhnya oleh pembentuk KUHP kepada pertimbangan dan penilaian Penyidik itu sendiri.

Berkenaan dengan hal ini oleh M. Yahya Harapan dikatakan bahwa mengenai alasan yang patut dan wajar, perlu diperoleh suatu landasan hukum yang serasi dengan maksud alasan yang patut dan wajar, sebab kalau tidak, alasan ini ini bisa dimanipulasi dan disalahgunakan Tersangka. Akibatnya bisa

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

menimbulkan hambatan atas kelancaran pemeriksaan.¹²

Untuk itu M. Yahya Harahap mengusulkan bahwa, alasan yang patut dan wajar itu harus dikaitkan dengan teori imposibilitas atau ketidakmungkinan. Maksudnya dengan adanya hambatan atau halangan yang diderita dan dihadapi Tersangka, benar-benar keadaan keadaan hambatan dan halangan tersebut membuat Tersangka tidak mungkin hadir memenuhi panggilan Penyidik. Tetapi imposibilitas atau ketidakmungkinan ini harus merupakan imposibilitas atau ketidakmungkinan yang absolut. Ketidakmungkinan hadirnya didasarkan pada ukuran objektif dan logis. Ditinjau dari ukuran objektif, secara logis benar-benar Tersangka berada dalam keadaan ketidakmungkinan hadir menghadap Penyidik. Misalnya Tersangka Patah kakinya. Dalam hal ini secara objektif Tersangka berada dalam keadaan yang absolut tidak mungkin hadir. Ketidakmungkinan ini bukan merupakan suatu ketidakmungkinan relatif, yang didasarkan pada subjektivitas Tersangka, misalnya hanya untuk menghadiri pesta.¹³

Dengan demikian, menurut M. Yahya Harahap, alasan yang patut dan wajar tidak dapat datang itu seharusnya menggunakan ukuran imposibilitas atau ketidakmungkinan yang absolut, misalnya Tersangka patah kakinya sehingga benar-benar tidak dapat datang ke tempat Penyidik.

Selanjutnya, dalam pasal ini tidak disebutkan dengan tegas apa tujuan kedatangan Penyidik ke tempat kediaman tersangka atau saksi. Apakah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana halnya jika tersangka/saksi memenuhi panggilan, atau apakah sekedar memeriksa kebenaran alasan tersangka/saksi untuk tidak datang. Tetapi, dengan menggunakan penafsiran sistematis, yaitu “menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain”,¹⁴ dalam hal ini dengan melihat hubungan antara Pasal 113 dengan

Pasal 112 KUHAP, dapat ditafsirkan bahwa kedatangan Penyidik adalah dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka atau saksi.

Dengan adanya tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atau Saksi, maka Penyidik seharusnya datang dengan formalitas sebagai Penyidik, yaitu antara lain dengan membawa peralatan untuk melakukan pemeriksaan, seperti mesin ketik atau laptop.

Pengecualian yang diatur dalam Pasal 113 KUHAP ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang pertama kali diperkenalkan oleh KUHAP. Menurut Andi Hamzah, “peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah pasal yaitu Pasal 80 dan Pasal 81”.¹⁵ Ketentuan pengecualian ini juga sudah dikenal dalam HIR (*Herziene Inlands Reglement*, Staatsblad 1941 – 44), yang berlaku sebelum KUHAP. Dalam Pasal 81 HIR ditentukan bahwa, “Bila saksi atau si tertuduh memberi keterangan yang dapat diterima, bahwa ia tidak dapat datang kepada pegawai penuntut umum atau magistraat-pembantu yang melakukan pemeriksaan, maka pegawai atau magistrat-pembantu itu hendaklah pergi ke rumahnya.”¹⁶

Dengan demikian, apa yang ditentukan dalam Pasal 113 KUHAP bukan sesuatu yang baru melainkan hanya merupakan kelanjutan saja dari ketentuan yang sebelumnya sudah dikenal dalam Pasal 81 HIR.

Berkenaan dengan Pasal 113 juga perlu mendapatkan perhatian yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, yaitu apakah untuk diperiksa di tempat kediaman tersangka atau saksi itu perlu ada **pernyataan kesediaan** dari tersangka. M.Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya tentang hal ini bahwa,

Mengenai hal ini menurut hemat kita adalah perlu. Sebab tanpa pernyataan kesediaan, timbul anggapan, pemeriksaan dilakukan “seolah-olah dengan paksaan”. Untuk menghindari dugaan yang demikian sebaik-baiknya harus ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan oleh

¹² M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid 1. *Op.cit.* Hlm. 139.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 159.

¹⁵ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet.8. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 127.

¹⁶ R. Tresna. *Op.cit.* Hlm. 100.

tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangnya di tempat kediamannya.¹⁷

Sebagaimana yang diingatkan oleh M. Yahya Harahap, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tersangka/Saksi, baik di kantor Penyidik maupun di tempat kediaman tersangka/saksi, memang perlu memperhatikan keadaan yang hendak diperiksa. Apabila kesehatan yang bersangkutan tidak atau belum memungkinkan untuk diperiksa, maka pemeriksaan juga perlu ditangguhkan.

KUHAP tidak menentukan bahwa Tersangka atau Saksi harus dalam keadaan sehat saat diperiksa oleh Penyidik. Tetapi dalam praktik hukum, Tersangka atau Saksi perlu ditegaskan berada dalam keadaan sehat saat diperiksa oleh Pemeriksa/Penyidik sebab jika tidak akan menimbulkan keraguan tentang ketepatan dari keterangan Tersangka atau Saksi. Untuk itu pada praktiknya, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik akan memuat pertanyaan tentang kesehatan yang diperiksa, contohnya sebagai berikut:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL

PRO.JUSTITIA.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

--Pada hari ini tanggal Agustus
2008 sekira jam 10.00 WIB Saya :

-----TANJUNG

NASUTIHANG, S.H. :-----

-----Pangkat Briptu NRP.69015993,
Jabatan Selaku Penyidik Pembantu pada
kantor tersebut di atas, berdasarkan Surat
Keputusan Sumbar No. Pol :
Skep/06/1/2008, tanggal 06 Januari 2008,
melakukan pemeriksaan terhadap seorang
wanita yang belum saya kenal mengaku
bernama:

----- : EVA MAIDANI :

Lahir di Padang tanggal 6 Januari 1980,
Umur 28 Tahun, Suku Tanjung, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir
SMP (Tamat), Negeri Asal Padang,
Kewarganegaraan Indopnesia, Agama

Islam, Alamat Jln, Parak Gadang No. 23
Kec. Padang Timur Kota Padang. Dia (EVA
MAIDANI) diperiksa dan didengar
keterangannya sebagai Tersangka dalam
perkara Tindak Pidana Pembunuhan secara
berencana, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 340 KUHP, sehubungan dengan
Laporan Polisi No. Pol.: LP 14/VIII/2008
Poltabes Padang tanggal 14 Agustus 2008.

-----Atas pertanyaan yang diajukan
Pemeriksa kepada yang diperiksa maka
yang diperiksa menjawab dan
menerangkan sebagai berikut di bawah ini:

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimanakah keadaan kesehatan Sdr
sekarang ini, bersediakah Sdr
diperiksa dan memberikan
keterangan yang sebenar-benarnya? –
1. Ya, Saya sekarang dalam keadaan
sehar Jasmani dan Rohani,
bersedia diperiksa dan akan
keterangan yang sebenar-
benarnya.¹⁸

Contoh Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
ini menunjukkan bahwa dalam praktis
pertanyaan pertama yang diajukan kepada
Tersangka yaitu keadaan kesehatan dan
kesediaan untuk diperiksa.

Hal ini seharusnya berlaku juga untuk
pemeriksaan Tersangka jika dilakukan
pemeriksaan di tempat kediaman Tersangka
atau Saksi itu sendiri, di mana pertanyaan yang
pertama-tama diajukan yaitu mengenai
kesehatan dan kesediaan untuk diperiksa oleh
Penyidik.

B. Tempat Pemeriksaan Tersangka dari Sudut Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 113 KUHP, jika seorang
tersangka atau saksi yang dipanggil memberi
alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak
dapat datang kepada penyidik yang melakukan

¹⁷ M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid 1. *Op.cit.* Hlm.139.

¹⁸ M. Asep Wirakusumah. "Contoh Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Kriminal".

http://www.academia.edu/8205007/Contoh_BERITA_ACARA_PEMERIKSAAN_TERSANGKA_KEPOLISIAN_NEGARA_REPUBLIK_INDONESIA_DAERAH_SUMATERA_BARAT_DIREKTORAT_RESERSE_KRIMINAL_PRO. Diakses tanggal 14/04/2017.

pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Dalam hal ini, Penyidik memperhatikan kepentingan dari Tersangka atau Saksi, yaitu Tersangka itu memiliki alasan yang patut dan wajar untuk tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, sehingga Penyidik yang datang ke tempat kediaman Tersangka atau Saksi.

Dalam hal ini Tersangka dan Saksi dipandang sebagai subjek yang dihormati hak-haknya, bukan dipandang sebagai objek pemeriksaan. Dengan demikian, Pasal 113 KUHAP lebih merupakan perwujudan dari sistem *accusator* dalam sistem pemeriksaan, yaitu suatu sistem di mana seorang tersangka sebagai suatu *subject* berhadapan-hadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan Hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana menurut peraturan Hukum Acara Pidana yang berlaku.¹⁹

Jadi, Pasal 113 KUHAP bukan merupakan perwujudan dari sistem inquisitor dalam pemeriksaan, di mana dalam sistem *inquisitoir* ini Tersangka dipandang sebagai *object* pemeriksaan yang di dalamnya sudah ada kecenderungan keyakinan bahwa Tersangka bersalah sehingga pemeriksaan Tersangka cenderung mendorong pengakuan Tersangka.²⁰

Di negara-negara dengan sistem *Common Law*, seperti Amerika Serikat, sistem *inquisitor* lebih dikenal sebagai *Crime Control Model* sedangkan sistem *accusatoir* dikenal sebagai *Due Process Model*. Dalam sistem *Crime Control Model* proses beracara pidana dilakukan dengan berdasar pada asas praduga bersalah (*presumption of guilt*),²¹ sedangkan dalam sistem *Due Process Model* proses beracara pidana dilakukan dengan berdasar pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam KUHAP, pada bagian penjelasan umum dikemukakan antara lain bahwa,

Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, ... sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin

perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya. ...

Adapun asas tersebut antara lain adalah:

a.

b.

c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.²²

Dalam bagian penjelasan umum ini ditegaskan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu asas yang dianut dalam KUHAP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam KUHAP dianut sistem *accusatoir* atau *Due Process Model*, yang lebih memperhatikan Hak Asasi Manusia dibanding sistem *inquisitoir* atau *Crime Control Model*. Tempat pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 112 dan pengecualiannya dalam Pasal 113 KUHAP merupakan bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, di mana kepentingan Tersangka dan Saksi telah mendapatkan perhatian, di mana jika Tersangka atau Saksi memiliki alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Walaupun demikian, suatu hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekalipun Hak Asasi Manusia penting mendapat perhatian, perlu pula diperhatikan adanya kepentingan umum. Dalam hal ini perlu ada keseimbangan antara kepentingan perseorangan dari Tersangka di satu pihak dengan kepentingan umum di lain pihak. Dalam hal terdapat bahaya jika Penyidik yang datang ke tempat kediaman Tersangka atau Saksi, yaitu adanya bahaya serangan terhadap Penyidik, maka Penyidik tidak harus datang ke tempat kediaman Tersangka atau Saksi. Beberapa peristiwa serangan terhadap anggota Polri yang sedang melakukan operasi

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro. *Op.cit.* Hlm. 18.

²⁰ Luhut M.P. Pangaribuan. *Op.cit.* Hlm. 18-19.

²¹ *Ibid.* Hlm. 24.

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

narkotika menunjukkan adanya kemungkinan bahaya seperti ini.

Oleh karenanya, ada baiknya ditambahkan kata “dapat” pada bagian akhir Pasal 113 KUHP, sehingga menjadi “Penyidik itu dapat datang ke tempat kediamannya”. Dengan rumusan demikian, menunjukkan bahwa Penyidik tidak harus datang ke tempat kediaman Tersangka atau Saksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya tempat pemeriksaan Tersangka adalah di kantor dari Penyidik (Pasal 112 KUHP), tetapi sebagai pengecualian, yaitu jika Tersangka yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka Penyidik itu datang ke tempat kediamannya (Pasal 113 KUHP).
2. Pasal 113 KUHP merupakan perwujudan dari sistem *accusatoir* dalam pemeriksaan, di mana sistem ini memandang Tersangka sebagai subjek serta memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang lebih baik terhadap Tersangka dibandingkan sistem *inquisitor* dalam pemeriksaan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya:

1. Pengertian dari rumusan “alasan yang patut dan wajar” dalam Pasal 113 KUHP perlu diberikan penjelasan dalam bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 113 KUHP, yaitu didasarkan pada imposibilitas atau ketidakmungkinan yang absolut.
2. Pada bagian akhir Pasal 113 KUHP perlu ditambahkan kata “dapat” sehingga menjadi “Penyidik itu dapat datang ke tempat kediamannya”, di mana dengan rumusan seperti ini Penyidik tidak harus datang ke tempat kediaman Tersangka apabila ditimbang bahwa hal itu berbahaya untuk keselamatan Penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H.G. Nusantara, *et al* (ed.). 1986. *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Jakarta: Djambatan.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet.8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Enschede, Ch. J. dan A. Heijder. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Terjemahan R. Achmad Soema Di Praja dari *Beginselen van Strafrecht*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jilid 1. Jakarta: Sarana Bakti Semesta.
- _____. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jilid II. Jakarta: Sarana Bakti Semesta.
- Munir Fuady. 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Cet.2. Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Nabdar Maju.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2014. *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- R. Subekti dan Tjrotrosoedibio. 2003. *Kamus Hukum*. Cet.15. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Tresna. 1976. *Komentor H.I.R.* Cet.6. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 cet. 7. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet.10. Bandung: Sumur Bandung.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

M. Asep Wirakusumah. “Contoh Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Kriminal”.

http://www.academia.edu/8205007/Contoh_BERITA_ACARA_PEMERIKSAAN_TERSANGKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT DI

REKTORAT RESERSE KRIMINAL PRO.

Diakses tanggal 14/04/2017.

Powell, Jim. *“John Locke: Natural Rights to Life, Liberty, and Property”*.
<https://fee.org/articles/john-locke-natural-rights-to-life-liberty-and-property/>.

Diakses tanggal 03/04/2017.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Satu Naskah”*,
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf, diakses tanggal 21/03/2017.

Wikipedia. *“Empat Kebebasan”*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Empat_Kebebasan. Diakses tanggal 31/03/2017.

Wikipedia. *“Four Freedoms”*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Freedoms. Diakses tanggal 31/03/2017.

Wikipedia, *“Kasus Dugaan Korupsi Soeharto”*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_dugaan_korupsi_Soeharto, diakses tanggal 21/03/2017

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).